

## PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DALAM EKONOMI ISLAM

**Friska Fadhila**

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin Jambi

Email: [Friskafadhila@gmail.com](mailto:Friskafadhila@gmail.com)

**Dr. Abd. Malik, S.Ag. M.Si**

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin Jambi

Email: [abduljambi688@gmail.com](mailto:abduljambi688@gmail.com)

**Khairiyani, S.E., M.S.Ak**

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin Jambi

Email: [khairiyani94@gmail.com](mailto:khairiyani94@gmail.com)

Corresponding author: [Friskafadhila@gmail.com](mailto:Friskafadhila@gmail.com)

**Abstrak.** *This research aims to explore how people in the Islamic economy feel about the Shopee app's PayLater feature. And to get a breakdown of how Shopee PayLater is being utilised. The methodology of this study is qualitative. This research uses observation, interviews, and documentation to gather information. While data visualisation and reduction are used for analysis. According to the findings of this research, Shopee users can benefit from the convenience of Shopee PayLater's on-time payment options by taking advantage of the company's bailout funds. Shopee PayLater continues to impose unnecessary costs on its customers by charging interest on past due balances and other fees with every purchase. The Qardh and Prohibition of Transactions in the Islamic economy state that Shopee PayLater is not permitted because it contains elements that are detrimental to the user, so the app's use is prohibited if it is banned in the Islamic economy.*

**Keywords:** *Shopee, Shopee PayLater, Islamic Economics.*

## PENDAHULUAN

*E-commerce* atau perdagangan elektronik merupakan salah satu dari sekian banyak inovasi dalam dunia bisnis yang muncul akibat banyaknya kemudahan teknologi modern dan internet. *E-commerce* mencakup berbagai layanan online yang bertujuan untuk mempermudah berbisnis dengan masyarakat umum. *E-commerce* telah menarik perhatian masyarakat karena banyaknya kemudahan yang ditawarkannya dengan mengganti cara tradisional dengan cara yang terdapat di internet. Segala sesuatu mulai dari melakukan pembelian hingga membayar tagihan dapat dilakukan dari kenyamanan rumah Anda sendiri dengan bantuan internet. Kemudahan yang ditawarkan oleh belanja online memikat pelanggan dari metode tradisional dan beralih ke yang menggunakan alat

---

Received Maret 30, 2023; Revised April 2, 2023; Mei 22, 2023

\* Friska Fadhila, [Friskafadhila@gmail.com](mailto:Friskafadhila@gmail.com)


berbasis internet. Belanja online adalah aplikasi komersial internet yang paling meresap dan penting.

Shopee adalah *platform e-commerce* yang dirilis pada tahun 2015 oleh SEA Group yang berbasis di Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina hanyalah beberapa negara yang telah diperluas *Shopee* sejauh ini. Mengakses *ShopeeMarketplace*, pasar online, sangat sederhana. oleh milenial karena *Shopee* menyederhanakan proses pembelian melalui aplikasi seluler daripada melalui pasar online tradisional. *Shopee* Indonesia berdedikasi untuk melayani pelanggannya dengan baik setiap saat. Banyak orang tertarik menggunakan aplikasi *Shopee* karena memfasilitasi perdagangan dengan mengurangi gesekan antara penjual dan pembeli. *Shopee* menawarkan sejumlah cara pembayaran yang berbeda, termasuk *cashback* dan *voucher*, *game*, *ShopeePay*, dan *ShopeePayLater* terbaru. Fitur lainnya termasuk penjualan 9,9, semua 10.000, penjualan flash, pengiriman gratis untuk pembelian minimal Rp 0, dan banyak lagi.

Salah satu perkembangan terbaru dalam belanja online adalah layanan yang disebut *PayLater*, yang terintegrasi ke dalam semakin banyak aplikasi dan memungkinkan pengguna melakukan pembelian di muka dan membayarnya nanti.

Grafik 1.1

Persentase responden yang gunakan fitur *PayLater* di Aplikasi




Sumber : DailySocial.id, 22 Desember 2020

Menurut data yang dikumpulkan *DailySocial* 2020, 54,3% pengguna telah memanfaatkan opsi *PayLater* *Shopee*. Lima puluh lima persen pengguna *Gojek* memanfaatkan *PayLater*, sedangkan 29 persen menggunakan aplikasi *OVO*. 18%

pengguna Tokopedia, 11,33% pengguna Traveloka, dan 5,55% pengguna Pegipegi semuanya menggunakan fungsi ini.

Grafik 1.2

Layanan *PayLater* Paling Sering Digunakan pada 2021

Sumber : DailySocial.id, 2021

Menurut *polling* yang dilakukan *DailySocial*, fitur *PayLater* *Shopee* akan menjadi yang paling populer di kalangan pengguna sepanjang tahun 2021. Tepatnya, 78,4 persen. Kemudian, *Gopay Later* menjadi opsi *paylater* yang paling dicari kedua oleh publik. Tiga setengah persen responden mengatakan mereka memanfaatkan opsi *PayLater* *Gojek*. Selanjutnya, *PayLater* dimanfaatkan oleh 23,2% pengguna *Kredivo*. Selain itu, opsi *PayLater* di layanan *Akulaku* dimanfaatkan oleh 20,4% responden. Layanan *Traveloka PayLater* digunakan oleh 8,6% pelanggan. Opsi *PayLater* digunakan oleh 3,3% pengguna *Indodana* dan 2,8% pengguna *Home Credit*. Hanya 0,4% konsumen yang benar-benar menggunakan *PayLater*, tetapi mereka melakukannya dalam konteks lain.

Penulis termotivasi untuk menyelidiki fitur *Shopee PayLater* dari perspektif ekonomi Islam karena banyaknya responden yang melaporkan menggunakannya. Cari tahu komponen *Shopee PayLater* mana yang diperkenalkan pada bulan Maret tahun ini. *ShopeePayLater* adalah solusi pinjaman instan yang memungkinkan pengguna untuk meminjam hingga Rp. 750.000 dan membayarnya kembali selama satu bulan atau dengan cicilan dua, tiga, enam, atau dua belas bulan tanpa menggunakan kartu kredit.

Untuk melayani pelanggannya dengan lebih baik, *Shopee* telah mengembangkan *ShopeePayLater*, layanan pinjaman uang online. Secara tradisional, orang beralih ke bank

dan lembaga pemberi pinjaman tradisional lainnya ketika membutuhkan pinjaman keuangan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak bermunculan *platform* pemberi pinjaman kredit online untuk memfasilitasi proses ini. Kredit didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan: Kredit adalah peminjaman sumber daya moneter atau tagihan yang mewakili sumber daya tersebut berdasarkan suatu perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, dengan pinjaman dilunasi oleh peminjam di kemudian hari. waktu yang diinvestasikan.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mendefinisikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai “penyediaan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk masuk ke 1." *Shopee PayLater*, dan bisnis sejenis yang menggunakan teknologi untuk memfasilitasi peminjaman, termasuk dalam lingkup aturan ini.

PT. Layanan *Shopee PayLater* Lentera Dana Nusantara memungkinkan pelanggan melakukan pembelian dengan dana darurat yang disediakan oleh pengembang aplikasi terafiliasi. *ShopeePayLater* membuat proses aplikasi pinjaman cepat dan mudah dengan hanya memerlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang valid dari pengguna *Shopee*, menghilangkan kebutuhan verifikasi *Business Intelligence* (BI), survei kelayakan, atau aplikasi pinjaman sama sekali. Jika pinjaman disetujui, dana akan ditransfer ke fitur *Shopee PayLater* dan hanya dapat digunakan di dalam aplikasi *Shopee*.

Sistem penagihan dan pembayaran *ShopeePayLater* sangat mirip dengan transaksi kartu kredit. Setelah melakukan pembelian dengan *ShopeePayLater*, pelanggan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran pada atau sebelum tanggal jatuh tempo yang tertera pada struk. *Shopee* memiliki beberapa fitur yang merugikan penggunanya, terutama mereka yang membutuhkan pinjaman segera tetapi tidak mengerti apa arti istilah tersebut. Biaya keterlambatan pembayaran 5%, biaya tambahan 2,94% untuk pelunasan pinjaman dalam 1 bulan, 2 bulan, atau cicilan 3-12 bulan, dan biaya manajemen 1% per transaksi hanyalah beberapa istilah yang tidak disukai pengguna tentang *ShopeePayLater*. Yang tidak jelas adalah biaya tersembunyi dari administrasi dan pembatasan pengeluaran.

Kredit berdasarkan hukum syariah disebut sebagai pembiayaan dalam pasal 19 undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Membiayai sesuatu berarti menyediakannya dengan uang atau klaim dengan nilai yang sama, yaitu:

1. *Mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua jenis akad bagi hasil yang diakui Islam.
2. Transaksi sewa *ijarah muntahiya bittamlik* dan transaksi jual beli sewa *ijarah*.
3. *Mudharabah*, *salam*, dan *istishna'* adalah semua bentuk kredit perdagangan yang dapat diperoleh melalui penjualan dan pembelian yang berhasil.
4. Piutang dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara *qardh*.
5. Akad multijasa ala *Ijarah* untuk berbagai layanan.

Ketersediaan pinjaman sesuai syariah di *Shopee PayLater* adalah layanan yang memungkinkan untuk melakukan pembelian sekarang dan membayarnya nanti *menggunakan* kredit. Kredit, di sisi lain, didefinisikan oleh ekonom Eric L. Kohler sebagai "kemampuan untuk melakukan pembelian atau menahan pinjaman dengan janji bahwa pembayaran akan dilakukan", baik melalui akad *qard* maupun janji pembayaran. *Qardh* adalah pemindahan harta secara sukarela yang dapat diklaim kembali tanpa mengharapkan pembayaran kembali. Menurut QS. Al-Baqarah (2): 245, diperbolehkan dalam Islam mengampuni hutang orang lain, dan perbuatan itu bernilai baik dan dibalas oleh Allah SWT.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Mengambil hutang (dikenal dalam Islam sebagai muamalah) diperbolehkan, sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Muamalah, penggunaan hutang dan kredit, adalah cara umum bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan, tetapi penting untuk berhati-hati saat melakukan transaksi agar tidak melanggar hukum Islam.

#### **A. RUMUSAN MASALAH**

- 1) Bagaimana Mekanisme Penggunaan *Shopee PayLater* pada aplikasi *Shopee*.

- 2) Bagaimana Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan sistem pembayaran *Shopee PayLater*.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. *Kredit*

Definisi umum dari "kredit" adalah kemampuan untuk membeli sesuatu sekarang dan membayarnya nanti, atau kemampuan untuk meminjam uang dan membayarnya kembali dengan pembayaran berkala yang sama dari waktu ke waktu, sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Kredit dapat didefinisikan secara umum sebagai kepercayaan. Karena "*credere*" diterjemahkan menjadi "percaya" dalam bahasa Latin, "kredit" melakukan hal yang sama. Kepercayaan pemberi pinjaman berarti dia memiliki keyakinan penuh bahwa uangnya akan dilunasi sesuai dengan ketentuan pinjaman. Sedangkan orang yang menerima kredit wajib mengembalikan uangnya dalam jangka waktu yang ditentukan karena telah menerima amanah pemberi pinjaman.

Kredit, seperti yang didefinisikan oleh Drs. Simorangkir, adalah pemberian manfaat moneter di masa depan (tunai atau barang) sebagai imbalan atas kinerja sekarang atau masa depan (kontra-kinerja) di bawah pengaruh insentif moneter. Sebaliknya, Eric L. Kohler mendefinisikan kredit sebagai ketersediaan untuk melakukan pembelian atau melakukan pinjaman dengan harapan bahwa pembayaran akan ditunda atau dilakukan di kemudian hari.

#### 2. **Sistem Transaksi Dalam Ekonomi Syariah**

Perdagangan antara pembeli dan penjual dianggap sebagai transaksi karena melibatkan setidaknya dua orang. Adapun yang dimaksud dengan "transaksi pertukaran" adalah perolehan suatu barang atau jasa dengan ditukarkan dengan barang atau jasa yang lain, mengadakan perjanjian niaga, mengambil pinjaman, dan membayar kembali pinjaman itu, baik pinjaman tersebut diperoleh melalui kesepakatan bersama atau diwajibkan oleh hukum atau syariah.

Sebagai perbuatan kebaikan manusia yang patut disembah di sisi Allah, transaksi dalam Islam harus mematuhi aturan hukum Islam, yang membaginya menjadi dua kategori: halal dan haram. Ijab dan qabul digabungkan dalam suatu akad yang

menimbulkan akibat hukum selama transaksi berlangsung. Akibat hukum transaksional adalah keturunan dari akad.

### 3. Ekonomi Islam

Bidang studi yang dikenal sebagai ekonomi Islam berfokus pada penyebab kesulitan ekonomi. Itu sama dengan ide umum lainnya di bidang ekonomi. Hanya dalam sistem ekonomi inilah prinsip-prinsip Islam menjadi landasan bagi segalanya. Ekonomi Islam, menurut beberapa sarjana, adalah studi tentang bagaimana orang bertindak ketika mereka memiliki kebutuhan tetapi sedikit sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam batas-batas syariah. Masalah dengan definisi ini adalah bahwa hal itu mengarah pada ide-ide yang tidak cocok satu sama lain. Definisi ini tetap menuntut seseorang untuk menerima benar atau salah karena memaksa seseorang terperosok dalam keputusan apriori (*a priori judgment*).

### B. Studi Relevan

No.	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria <sup>1</sup>	Konsep <i>PayLater</i> Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam	Kualitatif	Perspektif ekonomi Islam terhadap konsep <i>PayLater</i> dalam <i>e-commerce</i> digali dalam kajian Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria. Studi ini berbeda dari yang lain karena mengambil sampel hanya satu pengecer online, <i>Shopee</i> , bukan semuanya.
2.	Diah Ayu Minariha <sup>2</sup>	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam <i>Marketplace Online Shopee</i> di Kalangan Mahasiswa	Kualitatif	Diah Ayu Minariha, seorang peneliti menjelaskan bagaimana penjual dan pembeli berinteraksi di <i>Marketplace Shopee</i> dari perspektif

<sup>1</sup>Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, "Konsep *PayLater* Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, hlm. 6

<sup>2</sup>Diyah Ayu Minuriha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya", skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 11.

		UINSA Surabaya		hukum Islam. Studi sebelumnya berkonsentrasi pada fitur jual beli <i>Shopee</i> , sedangkan fokus yang satu ini adalah pada opsi <i>PayLater Shopee</i> .
3.	Amelia Andiyani <sup>3</sup>	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat”	Kualitatif	Hukum Islam mengizinkan Al-Qardul Hasan, juga dikenal sebagai hutang bersyarat, tetapi persetujuan ini tidak mencakup agunan yang digunakan untuk pinjaman. Meminjamkan harta yang dapat diukur, ditimbang, atau makanan dianggap dapat diterima oleh para ulama. Walaupun hutang bersyarat dalam Tri Makmur Jaya mengenai hutang dan piutang diperbolehkan menurut hukum Islam secara teori, namun syarat tersebut membuat perjanjian hutang dan kredit menjadi fasad (rusak).
4	Zakia Aisah <sup>4</sup>	Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut	Kualitatif	Mekanisme kredit online yang diharamkan oleh hukum Islam, menjadikan proses atau cara yang digunakan dalam

<sup>3</sup> Amelia Andriyani “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat”, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017

<sup>4</sup>Zakiah Aisyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

		Pandangan Ahmad Zahro		transaksi pinjam meminjam dan piutang menjadi haram. Apapun hasil dari tindakan individu yang konsisten dengan hukum Islam juga diperbolehkan. Sederhananya, itu sesuai dengan ajaran Islam.
5	Farizky Arif Prazada <sup>5</sup>	Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Pada PT . Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)	Kualitatif	BNI memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik sesuai dengan Prinsip The Five's C of Credit dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, BNI telah memenuhi ketentuan POJK No. 38/POJK.03/2016, antara lain Pasal 1 sampai dengan Pasal 36 ayat 2. Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam perjanjian ini berlaku berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) UU No. Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Data pribadi konsumen dilindungi dari pandangan publik dan operator sistem elektronik dilarang mengganggu atau mengungkapkan

<sup>5</sup>Farizky Arif Prazada, “Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)” (Skripsi, Universitas Lampung, 2018).

				informasi pelanggan berdasarkan persyaratan perjanjian kredit ini.
--	--	--	--	--

## 2. Metodologi Penelitian

### A. Metode dan Jenis Penelitian

Melakukan wawancara mendalam dan kelompok fokus. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan wawasan tentang suatu fenomena dengan cara berinteraksi dengan mereka yang mengalaminya.

### B. Lokasi dan Objek Penelitian

Variasi dalam beberapa aspek seseorang, benda, atau tindakan yang telah diputuskan oleh peneliti adalah objek penelitian. Peserta adalah pengguna aplikasi *Shopee* yang telah mendaftar layanan *PayLater Shopee*.

### C. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data berikut disertakan dalam penelitian ini:

##### a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang belum disaring atau dimanipulasi dengan cara apa pun sebelum dikumpulkan. Informasi tersebut berasal dari pengguna paket pembayaran *Shopee PayLater*.

##### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara selain pengukuran langsung disebut sebagai data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dari tempat lain tetapi masih berkaitan dengan data primer. Karya ilmiah dan sumber online yang diteliti dengan baik adalah contoh sumber sekunder.

#### 2. Sumber Data

Sumber data adalah setiap item yang dapat dianalisis dan digunakan untuk menarik kesimpulan. Mengumpulkan data dari berbagai sumber sangat penting. Informasi berasal dari sumber manusia atau non-manusia. Sumber data manusia terdiri dari orang-orang yang mengambil bagian dalam penelitian atau memberikan informasi penting, sedangkan sumber data non-manusia mencakup hal-hal seperti foto, catatan, dan bahan tertulis lainnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti terlibat dalam pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Setiap jenis akuisisi data yang berbeda membutuhkan metode yang berbeda. Metode berikut digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini:

##### 1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, tindakan mengamati memiliki banyak segi, melibatkan tubuh dan pikiran. Ingatan dan kemampuan mengamati adalah dua hal yang paling vital. Studi ini mengandalkan observasi peneliti dan partisipan yang aktif menggunakan *Shopee PayLater*.

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dimana responden diberikan pertanyaan secara langsung. Baik pewawancara dan orang yang diwawancarai terlibat dalam bolak-balik selama wawancara berlangsung. Metode ini bergantung pada persepsi pengguna sendiri, atau laporan diri, dari informasi yang relevan. Peneliti dalam penelitian ini mengajukan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya kepada peserta tentang subjek yang sedang diselidiki.<sup>6</sup> Pengguna opsi pembayaran dalam aplikasi *Shopee, PayLater*, serta perwakilan dari tim dukungan *Shopee* berpartisipasi dalam wawancara ini.

##### 3. Dokumentasi

Peserta penelitian hanya disadarkan tentang prosedur pengumpulan data melalui penjelasan tertulis.<sup>7</sup> Tulisan ini membahas proses pengajuan pinjaman *ShopeePayLater*, perjanjian pencairan, skema pembayaran, batas penggunaan pinjaman *ShopeePayLater*, syarat dan ketentuan pembayaran tambahan untuk paket 2 dan 3 cicilan, dan biaya keterlambatan pembayaran.

#### **E. Keabsahan Data**

Data harus diuji dan ditentukan validitasnya untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian ilmiah yang sah. Triangulasi adalah alat untuk menentukan keterpercayaan data kualitatif.<sup>8</sup>

Menurut William Wiersma, triangulasi adalah proses verifikasi data secara independen dari tiga atau lebih sumber sepanjang waktu. Dalam pengertian ini, kita dapat membedakan antara triangulasi temporal, metodologis, dan sumber.

##### 1. Triagulasi Sumber

---

<sup>6</sup> Sugiono, 137

<sup>7</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, 117.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 270

Keakuratan data diperiksa dengan membandingkannya dengan set data lainnya. Para ilmuwan mengumpulkan informasi untuk analisis.

## 2. Triangulasi Teknik

Salah satu cara untuk menentukan kepercayaan informasi adalah dengan memverifikasinya dari berbagai sumber. Wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi tertulis hanyalah sebagian dari metode yang digunakan untuk mengecek ulang data. Peneliti akan berkonsultasi dengan sumber data yang relevan untuk menentukan hasil mana yang harus dipercaya jika ditemukan hasil yang berbeda dengan menggunakan metode pengujian kredibilitas data yang berbeda.

## 3. Triangulasi Waktu

Wawancara pagi, saat subjek memiliki lebih banyak energi, menghasilkan hasil yang lebih kredibel. Hal ini juga dapat dicapai dengan membandingkan dan mengontraskan temuan dari berbagai latar melalui wawancara mendalam, observasi cermat, dan teknik lainnya. Mengulangi proses sampai kapasitas penyimpanan maksimum ditetapkan diperlukan jika hasil pengujian menunjukkan ketidakkonsistenan.

## F. Analisis Data

Sebelum, selama, dan setelah melakukan kerja lapangan, peneliti kualitatif menganalisis data yang terkumpul. Nasution yang dikutip Sugiyono mengatakan, analisis dimulai ketika masalah pertama kali dirumuskan dan dijelaskan, kemudian bergerak ke lapangan, dan terakhir diakhiri dengan penulisan hasil penelitian. Proses analisis data ini terdiri dari langkah-langkah berikut:

### 1. Analisis sebelum dilapangan


Sebelum peneliti kuantitatif memasuki lapangan, peneliti kualitatif sudah menganalisis data. Analisis ini dilakukan terhadap data sekunder atau data dari studi pendahuluan guna mempersempit ruang lingkup penelitian. Namun, fokus saat ini bersifat cair dan akan berubah seiring dengan semakin banyaknya penelitian yang dilakukan di lapangan.<sup>9</sup>

### 2. Analisis data di lapangan model Miles dan Huberman

---

<sup>9</sup> Sugiyono, 215

Dalam penelitian kualitatif, analisis data terjadi selama dan setelah pengumpulan data, biasanya setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Tanggapan orang yang diwawancarai dianalisis oleh peneliti. Jika peneliti menerima tanggapan yang tidak memuaskan, mereka akan terus menyelidiki sampai mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Menurut Mile dan Huberman, tugas analisis kualitatif dapat dilakukan secara iteratif dan berkesinambungan sampai semua persyaratan data terpenuhi.



Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan menarik kesimpulan (*conclusion/verification*), Berikut adalah penjelasan dari tiga tahapan yang membentuk analisis data:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data mengacu pada proses membersihkan dan memodifikasi informasi "kasar" yang diperoleh dari catatan lapangan dan sumber tulisan tangan lainnya. Akibatnya, data yang diperoleh dari wawancara dan rekaman tetap tidak teratur dan berbelit-belit. Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memecahkan masalah, peneliti memprioritaskan pengumpulan dan analisis jenis data tertentu.

b. Menyajikan data (*Data Display*)

Data kuantitatif dan kualitatif dapat disajikan dalam berbagai cara, termasuk ringkasan singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, teks naratif biasanya digunakan untuk menyajikan temuan, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

c. Menarik kesimpulan/verifikasi (*Conclusion/Verification*)

Analisis data kualitatif mendukung hipotesis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Temuan awal akan direvisi jika penyelidikan lebih lanjut gagal menghasilkan bukti yang cukup untuk menjamin melanjutkan ke tingkat pengumpulan data berikutnya. Namun, kesimpulan awal kredibel jika peneliti kembali mengumpulkan data dan menemukan bahwa hasil yang sama benar.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

*Shopee* adalah aplikasi *e-commerce* yang diluncurkan serentak di tujuh negara pada tahun 2015. Grup ini mencakup negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.<sup>10</sup> Grup SEA, yang berkantor pusat di Singapura, memiliki *Shopee*. Membuat teknologi berfungsi untuk individu dan usaha kecil adalah inti dari misi SEA Group. *Shopee* diciptakan oleh Chris Feng, CEO lembaga pendidikan terbesar di Singapura.

Pada bulan Desember 2015, PT Shopee Internasional Indonesia mengawasi peluncuran resmi *Shopee* Indonesia di negara tersebut. Popularitas *Shopee* yang meroket sejak diluncurkan di Indonesia berarti jutaan orang menggunakan aplikasi seluler di smartphone mereka.<sup>11</sup>

*Shopee* adalah pasar online yang nyaman di mana pembeli dan penjual dapat berinteraksi dengan cepat dan mudah. *Shopee* memiliki banyak pilihan barang, mulai dari pakaian trendi hingga barang kebutuhan rumah tangga. *Shopee* tersedia dalam bentuk aplikasi seluler untuk *smartphone* dan situs web, menyederhanakan pengalaman belanja online bagi penggunanya.

Fashion, kosmetik, peralatan rumah tangga, mobil, dan sebagainya hanyalah beberapa dari sekian banyak kategori yang tersedia untuk pelanggan *Shopee*. Karena kemudahan tidak harus secara fisik pergi ke toko atau mengantri untuk melakukan pembelian, banyak orang yang lebih memilih berbelanja online.

Pengguna aplikasi *Shopee* memiliki akses ke diskon dan spesial yang menarik, dan desain aplikasi mengutamakan kecepatan dan kemudahan pemrosesan transaksi

<sup>10</sup> Shopee, <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, diakses pada 22 november 2022

<sup>11</sup> Sejarah Shopee, [https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia), diakses pada 22 November 2022

baik untuk pembeli maupun penjual. Alhasil, terjadi peningkatan antusiasme terhadap aplikasi *Shopee*. Fitur *Shopee* meliputi penjualan 9,9, semua 10.000, penjualan kilat, pengiriman gratis tanpa minimum pembelian, *cashback & voucher*, *game Shopee*, *Shopee Pay*, dan tambahan terbaru, *Shopee PayLater*.

Fitur *Shopee PayLater* yang dikembangkan bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara (LDN) telah dirilis di aplikasi *mobileShopee* pada 6 Maret 2019. *Shopee PayLater* adalah layanan pinjaman cepat yang memfasilitasi pembayaran cicilan toko sembako tanpa kartu kredit. Dengan opsi pembayaran cicilan bulanan selama 2, 3, atau 4 bulan tanpa dikenakan bunga selama bulan pertama.<sup>12</sup> Tidak ada tingkat bunga yang ditentukan, bahkan dalam cetakan kecil tentang bagaimana pembayarannya.

*Shopee PayLater* memudahkan dan mempercepat pengajuan pinjaman tanpa mengharuskan peminjam menyerahkan cek kredit, memberikan agunan, atau bahkan memberikan bukti penghasilan. Otoritas Jasa Keuangan bertugas memastikan proses berjalan lancar. Pengguna *Shopee* yang berhasil mengajukan pinjaman menerima pembayaran satu kali sebesar Rp 750.000 yang dapat digunakan secara eksklusif untuk membeli makanan dari aplikasi. Pengguna tidak akan benar-benar menerima uang, karena batas nominal pinjaman *Shopee PayLater* akan otomatis tertera di saldo *Shopee PayLater* yang dapat dibelanjakan di Aplikasi *Shopee*.<sup>13</sup>

Kelebihan dan kekurangan *Shopee PayLater* masih bisa diperdebatkan. Keistimewaan program ini termasuk menawarkan pinjaman perkenalan nol persen, melayani seluruh Indonesia, dan memfasilitasi akses ke modal untuk usaha kecil dan menengah. Negatif termasuk penalti untuk keterlambatan pengiriman dan persyaratan pengesahan dari *Shopee* sebelum aplikasi dapat disetujui sebelumnya.

### **1. Mekanisme Penggunaan *Shopee PayLater***

Salah satu fitur terbaru *Shopee* disebut *Shopee PayLater*, dan diluncurkan pada 6 Maret 2019.<sup>14</sup> *Shopee PayLater* bekerja seperti pinjaman online instan, dengan

---

<sup>12</sup> *ShopeePayLater*, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeePayLater>, diakses pada 22 November 2022

<sup>13</sup> Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan *ShopeePayLater*, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apasyarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater> diakses pada 22 November 2022

<sup>14</sup> *ShopeePayLater*, dikutip dari <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeePayLater>, diakses pada 17 November 2022 pukul 15:30 WIB

jumlah maksimum pinjaman Rp 750.000, dan jangka waktu pengembalian yang fleksibel baik satu sekaligus atau dua atau tiga angsuran yang sama. Hanya pengguna yang rutin menggunakan fitur *PayLater Shopee* yang akan mendapatkan pulsa tambahan. Pengguna Shopee hanya akan menerima mata uang virtual dalam jumlah yang setara melalui fitur *Shopee PayLater*.

Pengajuan pinjaman *Shopee PayLater* tunduk pada syarat dan ketentuan berikut:

- a. Lengkapi dan isi informasi KTP dan Kontak Darurat dengan lengkap dan akurat agar pengajuan pinjaman dapat didaftarkan tanpa diperiksa oleh Bank Indonesia.
- b. Izinkan Shopee mengakses lokasi dengan menyesuaikan pengaturan ponsel.
- c. Periksa wajah di area yang cukup terang, lalu lanjutkan sesuai petunjuk.
- d. Verifikasi detail rekening bank, termasuk nama pemegang rekening dan nomor rekening.
- e. Ingatlah untuk memeriksa ulang pernyataan *Shopee PayLater* untuk menghindari biaya keterlambatan.<sup>15</sup>

## 2. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan *Shopee PayLater*

Mereka yang membutuhkan bantuan keuangan tetapi tidak memiliki kartu kredit dapat menggunakan fitur *PayLater Shopee* untuk melakukan pembelian dari waktu ke waktu tanpa dikenakan biaya bunga atau biaya. Pengguna *Shopee* dari banyak agama, termasuk Muslim, memanfaatkan opsi pembayaran ini. *Shopee* menggunakan mekanisme di mana ia membayar penjual di muka dan kemudian menagih pembeli setiap bulan, bersama dengan biaya penanganan tambahan yang telah dihitung oleh *Shopee*.

Artinya, *Shopee* mendapatkan keuntungan dari pinjaman *Shopee PayLater* yang dapat diakses oleh pelanggannya. Dengan kata lain, *Shopee* sendiri akan mendapatkan keuntungan dan memberikan pinjaman melalui *Shopee PayLater* sehingga akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi *Shopee* untuk melakukan pembelian. Hutang dagang (*qard*) tidak boleh menghasilkan keuntungan atau manfaat bagi peminjam (*Shopee*), sehingga praktik ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, tidak ada transaksi lain, seperti pembelian

<sup>15</sup> Shopee Bantuan “Bagaimana cara pengajuan *shopeePayLater*” <https://help.shopee.co.id/s/global-search/pengajuan%20pinjaman%20shopeePayLater> diakses 18 November 2022 pukul 15:30 WIB

atau penjualan properti atau penyewaan kendaraan, yang dapat dimasukkan dalam akad *qard*. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat kontrak tersebut.<sup>16</sup>

Aplikasi *Shopee* memfasilitasi perolehan berbagai kebutuhan, termasuk namun tidak terbatas pada makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Pengguna *Shopee PayLater* juga dapat melakukan pembelian penting meskipun kekurangan dana.<sup>17</sup>

Kajian ini akan mengkaji penggunaan *Shopee PayLater* melalui lensa ekonomi Islam. yang pertama adalah landasan dan kerangka hukum *qardh*, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Pelaku akad

- a. *Muqtarid* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana adalah pengguna *Shopee PayLater*
- b. *Muqrid* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana atau yang memberikan pinjaman adalah pihak *Shopee*.

2. Subjek perjanjian ini adalah pinjaman, hingga jumlah yang ditetapkan oleh *Shopee*, yang tersedia untuk pengguna *Shopee PayLater*.

3. Tujuan pinjaman adalah agar peminjam dapat memenuhi kewajiban keuangannya, dan dalam hal ini *Shopee* memungkinkan pengguna *Shopee PayLater* melakukan hal tersebut.

4. Pelanggan *Shopee PayLater* akan menerima informasi tentang dana pinjaman mereka dari *Shopee* pada saat pembelian berdasarkan jumlah uang yang mereka butuhkan dan jumlah uang yang harus mereka bayar kembali sesuai dengan hukum setempat. Pengguna *Shopee PayLater* dan *Shopee* akan mencatat persetujuan dan persetujuan mereka di halaman kontrak pinjaman sebelum menyelesaikan pembelian produk.

Selain itu, keabsahan *qardh* ditentukan oleh kesesuaiannya dengan sejumlah kriteria lain. Ada empat syarat umum:<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 172

<sup>17</sup> Pengguna *Shopee PayLater* Miftahul Janah, *Wawancara*, Jambi, 19 September 2022

<sup>18</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 69.

<sup>19</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 172

1. Ijab sigat dan qabul, atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, digunakan untuk melaksanakan akad *qardh*. Dalam hal ini, halaman konfirmasi akan muncul untuk membujuk pengguna agar melanjutkan pembelian.
2. Kontrak tersebut menuntut tingkat kedewasaan, kewajaran, dan kebebasan dari paksaan dari kedua belah pihak. Pelanggan *Shopee PayLater* yang terang benderang karena bisa memahami dan mematuhi ketentuan *marketplace*, wajib memverifikasi informasi pribadinya.
3. Hanafiyah menetapkan bahwa agunan yang digunakan untuk pinjaman harus dapat dipasarkan dengan cara tertentu. Untuk itu, *Shopee* menawarkan pinjaman *Shopee PayLater* secara proporsional dengan nilai yang dipertukarkan antara pemberi pinjaman dan peminjam.
4. Dimensi, nilai, sifat, dan kondisi properti yang dipinjamkan semuanya harus ditentukan untuk kelancaran pengembalian. Manfaat lainnya adalah berkurangnya pertengkaran antar peserta *qardh*. Rencana cicilan *Shopee PayLater*, di sisi lain, tidak sepenuhnya jelas. Inilah sumber utama keraguan seputar sistem cicilan pembayaran online. Dikarenakan total harga *Shopee PayLater* tidak mencerminkan penambahan bunga dan biaya penanganan per transaksi. Pembayaran minimum termasuk biaya penanganan 1% dan bunga 2,95%. Denda 5% akan dikenakan untuk ketidakpatuhan. Selain itu, jangka waktu pinjaman tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran saat memilih opsi pembayaran 1 bulan.

Oleh karena itu, *Shopee PayLater* dapat digunakan sesuai dengan prinsip *qardh*, namun hanya dalam kondisi tertentu. Suatu akad dianggap fasid dan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat dan rukun.

Dalam ekonomi Islam, ada pantangan yang harus dihindari untuk memastikan bahwa semua transaksi bisnis adalah ibadah kepada Allah (SWT) dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Berikut ini adalah contoh transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam:<sup>20</sup>

1. Gharar (penipuan/ketidakjelasan)

Makna gharar bisa dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Gharar dalam transaksi maknanya, secara etimologis adalah sinonim yaitu situasi bahaya (*jeopardy or*

---

<sup>20</sup> Nurkholis dkk, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, 43

*peril*), risiko (*hazard or risk*), penipuan (*khada'*), ketidakjelasan (*al-jahl*). Gharar juga bermakna suatu perbuatan penipuan atau muslihat dan memberikan penderitaan dengan kebatilan atau kebohongan (*batil*) yang bertentangan dengan kebenaran (*haq*).

Gharar *Shopee* (penipuan/ketidakjelasan) mulai berlaku ketika pengguna mengaktifkan *Shopee PayLater* tetapi tidak diberitahu tentang biaya tambahan 2,95% untuk setiap transaksi, biaya penanganan transaksi 1% untuk setiap pembelian, dan biaya keterlambatan pembayaran 5%.

Syarat dan ketentuan *Shopee PayLater* dilarang oleh Islam terlepas dari apakah pihak yang terlibat telah menyetujuinya atau tidak. Faktanya, banyak pelanggan memiliki masalah dengan suku bunga yang dapat diatur tergantung pada metode pembayaran yang diterima karena informasi ini tidak dijelaskan pada saat pembuatan akun atau selama proses pembelian. Sebagai gantinya, *Shopee* secara otomatis menambahkan bunga ke jumlah total utang Anda.

Selain itu, jangka waktu pinjaman tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran saat memilih opsi pembayaran 1 bulan. Kapan pun Anda melakukan pembelian menggunakan *Shopee PayLater*, pembayaran jatuh tempo pada tanggal 11 setiap bulan setelah pembelian Anda. Dengan demikian, jika pengguna melakukan pembelian di *Shopee PayLater* pada tanggal 17 Juli, mereka harus melunasi pinjamannya paling lambat tanggal 11 Agustus, meskipun kurang dari sebulan sejak pinjaman pertama kali diambil. Hal ini dilarang dalam Islam berdasarkan ketentuan kontrak *Qardh* karena durasi perjanjian yang pendek (satu bulan).

## 2. Mengandung unsur riba

Riba adalah bentuk pemerasan yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam, yang melarang memperoleh keuntungan yang tidak adil melalui cara yang tidak adil.<sup>21</sup>

Dan setiap pencari pinjaman, termasuk rentenir, yang melakukannya semata-mata untuk keuntungan finansial.

---

<sup>21</sup> Muhammad Syaffi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 37.

Riba dilarang oleh hukum, menurut para akademisi. Opsi *PayLater Shopee* dianggap Riba Jahilliyah, yang mengacu pada bunga yang dikenakan di atas jumlah pinjaman awal.<sup>22</sup> Setiap transaksi dengan jatuh tempo 1 bulan, jatuh tempo 2 bulan dengan 2x cicilan, jatuh tempo 3 bulan dengan 3x cicilan, atau jatuh tempo 6 bulan dengan 6x cicilan dikenakan tambahan 2,95%, sama seperti fitur *PayLater Shopee*. *Shopee PayLater* membebaskan pengguna biaya penanganan 1% dari total belanja mereka dan biaya keterlambatan 5% dari total tagihan mereka, keduanya bertambah dengan cepat dan bisa menjadi beban.<sup>23</sup>

Karena *Shopee PayLater* adalah pinjaman riba yang menghasilkan keuntungan bagi penggunanya, maka penggunaannya tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena niat awal *Shopee* di balik pembuatan fitur *Shopee PayLater* adalah untuk dapat menarik keuntungan melalui pengguna, *Shopee* sebelumnya telah menetapkan persyaratan biaya tambahan dan denda yang akan dikenakan kepada pengguna jika melewati batas waktu atau terlambat melakukan pembayaran.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji prevalensi *PayLater shopee* dalam sistem keuangan syariah. Temuan penelitian ini dikumpulkan dari pengamatan langsung dan tidak langsung peneliti terhadap pengguna *PayLater shopee*, serta dari pernyataan peneliti sendiri yang dibuat kepada informan saat wawancara dengan pengguna yang sama tersebut.

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan analisis penulis tentang mekanisme penggunaan *Shopee PayLater* dalam Ekonomi Islam:

1. Buat akun *Shopee*, aktifkan dengan KTP, lalu ikuti prosedur yang ada untuk mulai menggunakan *Shopee PayLater*. *Shopee* akan memberikan stempel persetujuan setelah informasi dimasukkan, di mana jumlah maksimum pinjaman akan ditampilkan. dapat menggunakan *Shopee PayLater* untuk membeli bahan

<sup>22</sup> Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 53

<sup>23</sup> Customer Service *Shopee Renotrip*, *Wawancara*, via live chat website customer service *Shopee*, 1 Desember 2022

makanan dengan opsi untuk menyebarkan biaya selama 1, 2, 3, 6, atau 12 bulan dengan tingkat bunga 2,95% per bulan. Dengan tambahan 1% biaya per transaksi untuk penanganan. Akan ada biaya keterlambatan pembayaran 5% ditambahkan ke jumlah total tagihan jika pembayaran terlambat.

2. Menggunakan *Shopee PayLater* dilarang menurut analisis ekonomi Islam, yang memperhitungkan *Qardh* dan larangan transaksi dalam ekonomi Islam. Ada ketidakpastian dalam pinjaman *Shopee PayLater*, terutama sehubungan dengan waktu jatuh tempo pinjaman sehubungan dengan waktu pembuatan kontrak dan kewajiban pengguna untuk membayar pokok pinjaman secara penuh.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemeriksaan potensi dampak *Shopee PayLater* terhadap sistem keuangan syariah, rekomendasi berikut telah dibuat:

1. *Shopee* harus menurunkan suku bunga ke tingkat yang dapat digunakan sebagai biaya layanan yang wajar. Karena sifat *qardh* (hutang) sebagai akad *tabarru'* (tolong-menolong), keuntungan yang berlebihan tidak dapat diambil.
2. Pengguna *Shopee PayLater*, dan Muslim khususnya, harus lebih berhati-hati saat mengaktifkan *Shopee PayLater*. Untuk menjamin keabsahan suatu transaksi yang dilakukan sebagai seorang muslim, meskipun semata-mata untuk keuntungan diri sendiri, harus dipastikan bahwa akad yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat.

## **REFERENCES**

- [1] Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary. (2004). *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus), 53.
- [2] Customer Service *Shopee Renotrip*, *Wawancara*, via live chat website customer service *Shopee*, 1 Desember 2022.
- [3] Diyah Ayu Minuriha. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*, skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).

- [4] Farizky Arif Prazada. (2018). Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk). (Skripsi, Universitas Lampung).
- [5] Iin Emy Prastiwi, Tira Nur Fitria (2021). Konsep *PayLater* Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.
- [6] Imam Mustofa. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers), 172
- [7] Pengguna Shopee *PayLater* Miftahul Janah, *Wawancara*, Jambi, 19 September 2022.
- [8] Muhammad Yazid. (2017). *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ), 69.
- [9] Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press), 37.
- [10] Nurkholis dkk, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, 43
- [11] Pengguna Shopee *PayLater* Miftahul Janah, *Wawancara*, Jambi, 19 September 2022.
- [12] Zakiyah Aisyah. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).